

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

Kpt 530 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 530 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2019

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Periode 2024-2019
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2024
 - Lamp : 2 Hlm